



P U T U S A N

Nomor 455 /PDT/ 2020/ PT MKS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Ny.Martha Kara, berkedudukan sementara di Jalan Biring Romang Nomor 16,

Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **LETHE**

LEBANG, S.H, M.H beralamat di Jalan Biring Romang
No.16, Makassar berdasarkan surat kuasa khusus tanggal

12 Mei 2020 yang telah diregistrasi pada ke Panitera
Pengadilan Negeri Maros Kelas B No.329 /SK/ Pdt/ Hk/ IV/

2020/PN Mrs, tanggal 18-05-2020, sebagai **Pembanding
semula Penggugat**;

Lawan:

1. **HERMASYAH**, bertempat tinggal di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai Terbanding I semula **Tergugat I** ;
2. **MUHAMMAD ALIWES**, dulu bertempat tinggal di desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai Terbanding II semula **Tergugat II**;
3. **HAJI ANCU**, bertempat tinggal di desa Mongconloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros sebagai Terbanding III semula **Tergugat III**;
4. **AMIRUDDIN**, bertempat tinggal di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai Terbanding IV semula **Tergugat IV**;
5. **FRACIS**, bertempat tinggal di Desa Moncongloe Bulu, Kecamatan Moncongloe, Kabupaten Maros, sebagai Terbanding V semula **Tergugat V**;
6. Kepala Wilayah Kecamatan Mandai berkedudukan di Kantor Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

Halaman 1 dari 18 Halaman Putusan Perkara Nomor : 204/ PDT/ 2020/ PT.MKS



7. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Maros berkedudukan di

BKantor Badan Pertanahan Nasional, Kabupaten Maros,
dalam hal ini diwakili kuasanya yaitu SUHENDRA,S.H.,DKK
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2020,

sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 14 Desember 2020 Nomor: 455 /PDT/ 2020 / PT MKS, tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadilki perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar, tanggal 14 Desember 2020, Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT. MKS untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 25/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs, tanggal 15 Oktober 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

- Mengabulkan ekspesi Tergugat I dan Tergugat III untuk sebagian;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.5.116.000,- (Lima Juta Seratus Enam Belas Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 25/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs. yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Maros, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 25/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs, tanggal 15 Oktober 2020 , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV,

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 sesuai relaas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mrs;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada tanggal 22 November 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan masing-masing 1(satu) rangkap kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 30 November 2020 sesuai relaas pemberitahuan penyerahan memori banding masing-masing Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mrs;

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 5 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 11 Desember 2020 sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal dan Terbanding III semula Tergugat III telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal

5 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 14 Desember 2020 sesuai tanda terima kontra memori banding tanggal

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, kedua belah pihak telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan, sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Mrs, kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I dan Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pada tanggal 27 Oktober 2020 dan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 4 November 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 22 November 2020, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pertama:

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam perkara aquo tidak lengkap/cacat yuridis tidak sesuai dengan pasal 184HIR/Pasal 195 RBG, bahwa putusan hakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas dari gugatan dan jawaban serta alasan-alasan yang mendasari putusan begitu juga terhadap pokok perkara;

Jadi Majelis Hakim yang memutus perkara aquo tidak mempertimbangkan pokok perkara (Halaman 37) adalah tidak dapat dibenarkan tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan tidak sesuai dengan praktek hukum pada peradilan;'

Alasan Kedua :

Jawaban/Eksepsi Tergugat I Hermansyah,S.H. yang membantah batas-batas tanah obyek sengketa dalam perkara aquo seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter bujur sangkar) tetapi tidak menyebutkan batas-batas tanah sengketa tersebut;

Letak dan batas-batas tanah dalam perkara aquo dalam gugatan Penggugat juga keterangan saksi yang telah diambil keterangannya dibawah sumpah yang diajukan oleh Penggugat masing-masing : 1 Saksi Leganius Lintin, 2. Saksi Pali Allo, bahwa batas-batas tanah sengketa adalah :

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg.Bidu/Nasir.
- Sebelah Timur : Jl. Tompo Balang;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Drs.Jhon Lebang, Kamisi Panggesu
- Sebelah Barat : Tanah milik Dg.Sila;

Alasan Ketiga ::

Pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi/jawaban Tergugat III,Haji Ancu, tentang salah nama dan alamat(Halaman 35 Putusan Aquo)

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim adalah tidak benar dalam gugatan dan panggilan terhadap Haji Ancu Tergugat III mulai pemanggilan pertama untuk menghadiri persidangan, begitu pula saksi dari Tergugat yang telah diambil keterangannya di bawah sumpah bernama H.M.Dg.Ngalle(Halaman 27 Putusan Aquo) bahwa rumah yang terletak di obyek tanah sengketa adalah H.Ancu.

Alasan Keempat:

Eksepsi tentang pertentangan antara Posita dengan Potitum;

Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat I, III dan Turut Tergugat II, jadi gugatan Penggugat baik posita erat hubungannya/tidak bertentangan dengan Petitum (Halaman 33 dan 34 Putusan Perkara Aquo),tetapi tidak mempertimbangkan pokok perkara;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat Pembanding yang jelas di atas mohon kiranya Bapak Ketua / Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memeriksa dan mengadili perkara Aquo pada tingkat banding dan memutuskan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding Penggugat Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Oktober 2020 No.25/Pdt.G/2020/PN Mrs;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan III seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan Pertama:

Bahwa putusan Majelis Hakim dalam Perkara aquo tidak lengkap/cacat yuridis , tidak sesuai dengan pasal 18 HIR/ pasal 195 RBG, Putusan hakim harus berisi keterangan ringkas yang jelas dari gugatan dan jawaban serta alasan-alasan yang mendasari putusan begitu juga terhadap pokok perkara, halaman satu sampai halaman 2 dan seterusnya,

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Jawab:

Bahwa setelah memperhatikan Putusan Judex Facti in casu Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros Nomor : **25/Pdt.G/2020/PN. Mrs pada Hari Kamis 15 Oktober 2020, adalah** Putusan Judex Facti yang sudah tepat karena berisi keterangan ringkas dan jelas serta alasan-alasan yang mendasari putusan, demikian pula terhadap pokok perkara dalam menerapkan hukum semuanya sudah jelas terpenuhi.

Bahwa benar Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan Perundang-undangan, dalam menjalankan peradilan, sehingga cukup berdasar putusan judex Facti tersebut dikuatkan pada tingkat pemeriksaan Banding di Pengadilan Tinggi Makassar.

Bahwa Tergugat/ Terbanding sudah sangat sependapat terhadap Putusan *Judex facti*/ Pengadilan Tingkat Pertama yang telah memberikan Pertimbangan Hukum yang sudah tepat dalam Pokok Perkara, sehingga menimbulkan putusan yang rasa keadilan.

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara aqou tidak mempertimbangkan pokok perkara (hal 37) yang dianggap tidak sesuai Peraturan Perundang-undangan karena tidak sesuai praktek pada peradilan;

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat

Jawab:

Bahwa oleh karena Majelis Hakim melihat obyek sengketa dan dihubungkan dengan gugatan penggugat yang didalam gugagatan penggugat telah menyebut batas-batas obyek sengketa yang keliru, karena yang ditunjuk bukan tanah obyek perkara .Tetapi tanah milik orang lain. Yang hanya berbatas tanah obyek sengketa, yakni Tanah milik Baso Nyomba dan tanah milik Andi Samsan Nganro, yang tidak ditarik masuk sebagai Tergugat dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa kekeliruan itu terbukti pada saat sidang pemeriksaan setempat, obyek sengketa berbeda dengan keadaan sesungguhnya, baik antara versi Penggugat dengan versi Tergugat I dan Tergugat III, dimana terdapat perbedaaan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III, perbedaan nama pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu pula penguasaan rumah yang ada di lokasi tanah sengketa juga berbeda. Karena menurut Penggugat rumah yang berada disebelah timur milik Fracis (tergugat V) sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat III, rumah yang berada di sebelah timur adalah milik Tergugat III (vide : Berita acara Sidang Pemeriksaan lokasi obyek sengketa);

Bahwa oleh karena gugatan penggugat menyebut batas-batas tanah obyek sengketa aqou dan pada kenyataannya berbeda dengan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya, maka Memori banding Penggugat/Pembanding cukup mendasar untuk ditolak. Yang tidak kalah penting lagi, kuasa hukum penggugat dalam menunjukan batas-batas tanah sengketa beberapa kali berubah-ubah dalam menunjuk batas obyek sengketa aqou., Sehingga menurut Majelis Hakim, Kuasa Hukum penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai letak obyek sengketa aqou apalagi Penggugat Materilnya tidak ikut dalam proses pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa. Sebagai bukti bahwa penggugat materilnya tidak sungguh-sungguh menggugat.

Bahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta lain dalam pemeriksaan setempat tersebut, dengan masuknya tanah orang lain yang bukan merupakan pihak dalam perkara Aqou , sesuai keterangan Tergugat I dan Tergugat III pada saat pemeriksaan setempat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat didalam persidangan dibawah sumpah diterangkan oleh saksi H.M.Dg. Ngalle dan saksi Muhammad Dg lollo

Bahwa tanah yang ditunjukkan oleh kuasa Hukum Penggugat adalah tanah milik orang lain yakni tanah milik Andi Samsan Nganro yang berada di sebelah timur yang berbatasan dengan jalan desa dan tidak masuk dalam obyek perkara. Dan tanah milik Baso Nyomba, yang juga tidak ditarik masuk sebagai obyek perkara.

Sementara tanah Baso Nyomba yang sebelumnya sudah berperkara dengan Martha Kara dan sudah diputus Pengadilan Negeri Maros Nomor : 28/Pdt.G/2008/PN.Mrs, tanggal 27 Mei 2009, dan diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi No: 339/Pdt/2009/PT.MKS, tanggal 28 Januari 2010. Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding adalah sudah tepat. Putusan diambil setelah melalui pertimbangan hukum yang cukup matang,

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang cermat dan sudah tepat sehingga pertimbangan tersebut patut dikuatkan.

Alasan kedua :

Eksepsi/jawaban tergugat I Hermansyah, SH yang membantah batas – batas tanah obyek sengketa dalam perkara aqou seluas 20.000 M2; vide halaman 2 baris ke empat dari atas, dan seterusnya;

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat

Jawab:

Bahwa benar batas-batas tanah obyek sengketa yang disebut dalam surat gugatan berbeda Jauh dengan fakta di lapangan tanah milik Hermansyah, SH , diperkuat dengan surat pernyataan tetangga batas tanah obyek perkara, sertifikat Hak Milik Nomor 345 tanggal 2 Mei 2020. (Vide Bukti T1-9)

Bahwa benar Tanah Obyek Sengketa berada dalam wilayah Kampung Tompobalang Desa Moncoloe Bulu Kecamatan Moncoloe Bulu kabupaten Maros.

Sementara Sertifikat Nomor: 117 milik Martha Kara berada di Kampung Tamu-tammu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Bulu, Maros. Hal itu sebagai bukti yang tidak terbantahkan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding salah alamat menunjuk obyek perkara.

Bahwa kekeliruan Penggugat/Pembanding tersebut diperkuat dengan keterangan saksi H. Dg. Ngalle dan Muhammad Dg. Lallo dibawah sumpah menjelaskan bahwa berbeda Kepala Dusun Kampung Tammu-Tammu dengan Kampung Tompobalang.

Karena itu majelis hakim Tingkat Pertama berpendapat, Eksepsi Tergugat/Terbanding harus dikabulkan, pertimbangan majelis tersebut diambil setelah melalui pertimbangan yang matang, secara cermat dan sudah tepat sehingga pertimbangan tersebut patut dikuatkan.

Bahwa benar sertifikat hak Milik nomor 117 yang dijadikan dasar untuk menggugat Martha Kara adalah sertifikat cacat yuridis karena tidak jelas letaknya dimana.

Sebagai bukti yang tidak terbantahkan ketika Martha Kara memohon pengembalian batas dari Badan Pertanahan Nasional Maros, terhadap obyek perkara, ternyata hasilnya nihil, sertifikat Nomor 117 tidak ditemukan letaknya dimana. Sehingga sertifikat Nomor 117, patut

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan letaknya kabur, tidak jelas dimana letaknya. (Vide bukti T1-24).

Sementara yang ditemukan BPN adalah sertifikat Nomor 345 atas nama Hermansyah yang ditemukan batas-batasnya dengan jelas diatas tanah obyek perkara. Yang tidak kalah terangnya lagi, Sertifikat Hak Milik No.345 luas 16742 M2 Tgl 4 Oktober 1999 atas nama Hermansyah sudah diakui kebenarannya sesuai putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor.28/Pdt.G/2008/PN.Mrs, tanggal 27 Mei 2009, dan diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi No: 339/Pdt/2009/PT.MKS, tanggal 28 Januari 2010.

Bahwa demikian pula dari sejumlah daftar nama –nama yang ada dalam buku letter C, pemilik Persil di Kampung Diccekanng tahun 1973, ternyata nama Martha Kara dan Drs. Kamisi Gusfar Adolf sama sekali tidak terdaftar. Sebagai bukti bahwa benar sertifikat 117 hanya sertifikat hasil rekayasa karena tidak diketahui dimana letka yang sesungguhnya. (vide T1-14 sampai T1-15).

Bahwa terkait batas-batas tanah obyek perkara yang diterangkan saksi Laganius Lintin dan saksi Pali Allo yang dibawa Penggugat/Pembanding, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Dg. Bidu/Nasir
- Sebelah Timur : Jl. Tompo Balang
- Sebelah Selatan : Tanah milik Drs. Jhon Lebang,
Kamisi Pangesu
- Sebelah Barat : Tanah Milik Dg. Sila

Bahwa benar keterangan saksi-saksi Penggugat/Pembanding kontradisi dengan batas-batas obyek perkara yang ditunjuk oleh kuasa hukum Penggugat /Pembanding. Karena pada saat pemeriksaan setempat obyek sengketa, yang ditunjuk, tanah milik Andi Samsan Nganro yang berada di sebelah timur , dan tanah Baso Nyomba sebelah utara . Yang lebih fatalnya lagi, kedua nama tersebut ditunjuk sebagai tanah, yang masuk dalam obyek perkara. Sementara dalam gugatan Penggugat/Pembanding, nama Andi Samsan Nganro dan Baso Nyomba, tidak ditarik masuk sebagai obyek perkara.

Bahwa berdasar pertimbangan seluruh eksepsi diatas, maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat III/Terbanding dikabulkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dalam Kontra Memori Banding ini, Tergugat/Terbanding dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1.

Menolak permohonan Banding Penggugat / Pembanding untuk seluruhnya

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : **25/Pdt.G/2020/PN. Mrs**, tertanggal 15 Oktober 2020, :

2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding III semula Tergugat III, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1.

Bahwa penggugat/pembanding mendalilkan, pertimbangan Majelis Hakim tentang eksepsi / jawaban Tergugat III H. Ancu salah nama dan alamat (halaman 35 Putusan Aqou), poin ke tiga halaman dua; dan seterusnya

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat,

Jawab:

Bahwa benar Penggugat/Pembanding telah keliru menyebut nama Tergugat III yang menyebut H. Ancu, yang seharusnya nama yang benar adalah H. Samsul Tayang, SPd yang juga ditujukan kepada alamat yang tidak benar.

Karena dalam gugatan penggugat menyebut tergugat III Haji Ancu beralamat di di Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe Kabupaten Maros. Padahal yang sebenarnya mungkin ditujukan kepada H. Samsul Tayang, SPd yang beralamat Jalan Paccerakan No.35 RT.02/RW07 Kelurahan Daya kecamatan biringkanaya Kota Makassar. Kekeliruan itu patut dinyatakan serius karena bukan hanya salah jalan tetapi berbeda jauh, antara Kabupaten Maros dan Kota Makassar.

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kekeliruan penyebutan identitas tersebut patut dinyatakan kekeliruan yang serius dan sangat menyimpang dari semestinya, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan cacat formil. (vide bukti Copy KTP (Kartu Penduduk) atas nama H. Samsul Tayang, SPd T.III.2).

Bahwa penyebutan identitas pihak dalam surat gugatan merupakan syarat formil keabsahan gugatan, karena penyebutan identitas yang tepat bertujuan untuk membedakan satu pihak dengan pihak lainnya yang kemungkinan mempunyai nama yang sama.

Bahwa dalam Hukum Acara Perdata halaman 54 Buku Yahya Harahap , menyebutkan bahwa kekeliruan penyebutan nama yang serius dan sangat menyimpang dari semestinya , sehingga benar-benar mengubah identitas dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil.

Dalam hal seperti ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara.

Sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in persona atau obscur libel dalam arti orang yang digugat kabur atau tidak jelas, oleh karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa jika dihubungkan antara syarat formil penyebutan identitas pihak dalam surat gugatan, yang mana harus jelas dan lengkap, maka kesalahan penyebutan nama dan alamat Tergugat III oleh pihak Penggugat/Pembanding dalam surat gugatannya adalah merupakan kesalahan yang menjadikan gugatan cacat formil. Karena kesalahan tersebut dapat berimplikasi terhadap pertanggung jawaban suatu perbuatan hukum antara pihak yang disebutkan dalam surat gugatan tersebut.

Berdasar dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama di atas, maka eksepsi ini cukup beralasan untuk dikabulkan. Bahwa berdasarkan dari eksepsi Tergugat I dan Tergugat III dikabulkan sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Oleh karena gugatan penggugat yang dinyatakan tidak dapat diterima maka terhadap pokok perkara a quo tidak perlu dipertimbangkan lagi.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tentang pertentangan posita dengan Petitum, halaman dua baris ke empat dari bawah dan seterusnya;

Majelis Hakim Tinggi Yang Terhormat

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jawab:

a. Bahwa oleh karena Majelis Hakim melihat obyek sengketa dan dihubungkan dengan gugatan penggugat yang didalam gugatan penggugat telah menyebut batas obyek tanah sengketa yang keliru, karena yang ditunjuk bukan tanah obyek perkara, tetapi tanah milik orang lain. Yang hanya berbatas tanah obyek sengketa, yakni Tanah milik Baso Dg Nyomba dan tanah milik Andi Samsan Nganro, yang tidak ditarik masuk sebagai Tergugat dalam surat gugatan penggugat.

Bahwa kekeliruan itu terbukti pada saat sidang pemeriksaan setempat, obyek sengketa berbeda dengan keadaan sesungguhnya, baik antara versi Penggugat dengan versi Tergugat I dan Tergugat III. Dimana terdapat perbedaan batas tanah yang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat III, perbedaan nama pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah obyek sengketa.

b.

Begitu pula penguasaan rumah yang ada diatas lokasi tanah sengketa juga berbeda. Karena menurut Penggugat rumah yang berada disebelah timur lokasi tanah sengketa adalah rumah milik Fracis (tergugat V). Sedangkan menurut Tergugat I dan Tergugat III, rumah yang berada di sebelah timur lokasi tanah sengketa adalah rumah milik Tergugat III (vide : Berita acara Sidang Pemeriksaan lokasi obyek sengketa);

Bahwa oleh karena gugatan penggugat menyebut batas-batas tanah obyek sengketa aqou dan pada kenyataannya berbeda dengan kondisi atau keadaan yang sesungguhnya, maka Memori Banding Penggugat/Pembanding cukup mendasar untuk ditolak.

c. Yang tidak kalah penting lagi, kuasa hukum Penggugat/Pembanding dalam menunjukkan batas-batas tanah sengketa beberapa kali berubah-ubah dalam menunjuk batas obyek sengketa aqou. Sehingga menurut Majelis Hakim, Kuasa Hukum penggugat tidak mengetahui secara pasti mengenai letak obyek sengketa aqou apalagi Penggugat Materilnya tidak ikut dihadirkan dalam proses pemeriksaan setempat di lokasi obyek sengketa. Sebagai bukti bahwa penggugat materilnya tidak sungguh-sungguh menggugat.

d.

B

ahwa Majelis Hakim juga menemukan fakta lain dalam pemeriksaan setempat tersebut, dengan dimasukkannya tanah orang lain yang bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pihak dalam perkara Aqou, sesuai keterangan Tergugat I dan Tergugat III pada saat pemeriksaan setempat serta diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III didalam persidangan dibawah sumpah diterangkan oleh saksi H.M.Dg. Ngalle dan saksi Muhammad Dg Lallo

e. Bahwa tanah yang ditunjuk oleh kuasa Hukum Penggugat adalah tanah milik orang lain yakni tanah milik Andi Samsan Nganro yang berada di sebelah timur yang berbatasan dengan jalan desa dan tidak masuk dalam gugatan sebagai pihak yang bereracara. Dan tanah milik Baso Dg Nyomba, yang juga tidak ditarik masuk sebagai pihak tergugat dalam perkara aqou.

Sementara tanah Baso Dg Nyomba yang sebelumnya sudah berperkara dengan Martha Kara dan sudah diputus Pengadilan Negeri Maros Nomor : 28/Pdt.G/2008/PN.Mrs, tanggal 27 Mei 2009, dan diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi No: 339/Pdt/2009/PT.MKS, tanggal 28 Januari 2010.

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang tidak menerima gugatan Penggugat/Pembanding adalah sudah tepat. Putusan diambil setelah melalui pertimbangan hukum yang cukup matang, yang cermat dan sudah tepat sehingga pertimbangan tersebut patut dikuatkan.

f. Bahwa benar Penggugat/ Pembanding yang tidak bisa menunjukkan obyek perkara secara jelas, terbukti pada saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan obyek perkara, ternyata yang dintunjuk sebagai obyek perkara adalah tanah milik Baso Dg. Nyomba, sesuai sertifikat No. 346/ Desa Moncongloe Bulu Atasnama Baso Dg. Nyomba Tgl 4 Oktober 1999 Luas 11.792 M2,-

Bahwa tanah Baso Dg. Nyomba sesuai putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor: 28/Pdt.G/2008/PN.Mrs, tanggal 27 Mei 2009, dan diperkuat Putusan Pengadilan Tinggi No: 339/Pdt/2009/PT.MKS, tanggal 28 Januari 2010.

Bahwa berdasar dari seluruh uraian-uraian tersebut diatas, yang menerangkan dengan jelas, maka nyata-nyata Penggugat/ Pembanding telah keliru dalam menunjuk batas-batas obyek sengketa, dengan memasukan dua orang sebagai obyek sengketa, Andi Samsan Nganro dan Baso Nyomba tetapi tidak ditarik masuk sebagai pihak tergugat dalam gugatan.

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat/Pembanding juga menyebut nama pihak tergugat III, dan alamat Tergugat III yang tidak benar dan sangat serius. Yang lebih serius lagi yang dituntut tanah sertifikat hak milik No 345 milik Hermansyah Kampung Tompo balang, Dusun Tompo balang Desa Moncoloe Bulu Kecamatan Moncoloe kabupaten Maros atas dasar sertifikat No.117 milik Martha Kara berada di Kampung Tammu-tammu, Dusun tammu-tammu Desa Moncongloe Bulu Kecamatan Moncongloe, Maros. Tetapi yang ditunjuk adalah tanah milik Baso Dg Nyomba Hak sertifikat hak milik No. 346. Yang sudah ada Putusan Pengadilan yang inkra yang berada dalam wilayah Kampung Tompobalang Dusun Tompobalang Desa Moncoloe Bulu Kecamatan Moncoloe kabupaten Maros

Bahwa berdasar pertimbangan seluruh eksepsi diatas, maka eksepsi Tergugat III/Terbanding dikabulkan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard). Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, dalam Kontra Memori Banding ini, Tergugat/Terbanding dengan ini mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Makassar berkenan memberikan Putusan dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak permohonan Banding Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;

MENGADILI SENDIRI

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor : **25/Pdt.G/2020/PN. Mrs**, tertanggal 15 Oktober 2020, ;
2. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Subsider

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putus yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Maros Nomor 25/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs, tanggal 15 Oktober 2020, memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat, kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III dan surat-

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



surat lain yang berkaitan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya, oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri didalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permohonan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan keberatan-keberatan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti dan mencermati dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 25/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs, tanggal 15 Oktober 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan tersebut putusan Pengadilan Negeri Maros, Nomor : 25/ Pdt.G/ 2020/ PN Mrs, tanggal 15 Oktober 2020, yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan dibebankan kepadanya, yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini; ,;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, KUHPerdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 1986, Tentang Peradilan Umum, yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalinya dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 49 tahun 2009, pasal-pasal dalam R.Bg, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Maros tanggal 15 Oktober 2020 Nomor 25 / Pdt.G / 2020 / PN Mrs yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari Senin tanggal 15 Februari 2021 oleh kami Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, H. Ahmad Gaffar, S.H.,M.H. dan Mustari, S.H. keduanya Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Makassar masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Firman, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota , Hakim Ketua ,

H. Ahmad Gaffar,S.H.,M.H.

.Nasaruddin Tappo, S.H.,M.H.

Mustari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Firman,S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi = Rp. 10.000,00
- Meterai = Rp. 10.000,00

Halaman 16 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemberkasan = Rp. 130.000,00
Jumlah Rp. 150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan Putusan Sesuai Dengan Aslinya
PANITERA PENGADILAN TINGGI MAKASSAR

Drs. DJAMALUDDIN D.N, SH.,M.Hum
NIP.19630222 198303 1 003

Halaman 17 dari 16 Halaman Putusan Perkara Nomor : 455/ PDT/ 2020/ PT.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)